



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa proses pengusulan dan persetujuan kegiatan tahun jamak yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak pelaksanaannya belum efektif;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas proses pengusulan dan persetujuan tahun jamak serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan penganggaran tahun jamak yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengusulan dan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

11. Biro Sekretariat Daerah adalah Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Prioritas Nasional adalah Program/Kegiatan/Proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau kebijakan Presiden lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang melakukan pengkajian terhadap usulan untuk sub kegiatan dan pekerjaan tahun jamak.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
21. Pekerjaan Tahun Jamak adalah rincian dari sub kegiatan yang penggerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
22. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD/UKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program/kegiatan/sub kegiatan SKPD/UKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD/UKPD.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Tahun Jamak dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih Sub Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih Pekerjaan Tahun Jamak.
- (3) Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan agar Keluaran dari Pekerjaan Tahun Jamak dapat digunakan secara utuh sesuai rencana Kinerja yang ditetapkan dan pelaksanaannya dilakukan melalui Kontrak Tahun Jamak.
- (4) Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka efisiensi sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGUSULAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. pekerjaan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran;
 - c. pekerjaan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran meliputi penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit/panti/kebun binatang, layanan pembuangan sampah, pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*), serta pekerjaan pemeliharaan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan atau kegiatan lain yang sejenisnya; dan

- d. jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan Gubernur, kecuali Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak dimaksud, merupakan Prioritas Nasional dan/atau kepentingan strategis nasional dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masa jabatan Gubernur habis sebelum tahun anggaran berakhir, Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, Kepala SKPD yang akan melaksanakan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak harus mengajukan surat usulan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terkait, Inspektur, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Kepala BPPBJ, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Sekretariat Daerah terkait paling lambat minggu ke-empat bulan Juni.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lingkup dan spesifikasi pekerjaan;
 - d. nama Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak;
 - e. perkiraan jumlah anggaran;
 - f. jangka waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak;
 - g. alokasi anggaran per tahun;
 - h. output pekerjaan; dan
 - i. rencana kinerja yang diharapkan terkait hasil/manfaat yang akan diterima oleh masyarakat/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab dengan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengusul yang menyatakan kesanggupan melaksanakan Kegiatan Tahun Jamak serta akan menjadi prioritas pada pagu anggaran SKPD sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Usulan Kegiatan Tahun Jamak berupa pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, harus melampirkan dokumen pendukung:

 - rencana detail desain (*detail engineering design*) atau desain dasar (*basic design*); dan
 - bukti ketersediaan lahan atau bukti pembebasan lahan.

Pasal 5

- (1) Usulan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*).
 - (2) Pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan mendesak; atau
 - b. pekerjaan kompleks.
 - (3) Pekerjaan mendesak atau pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rancang dan bangun (*design and build*).

Bagian Ketiga

Pengkajian

Pasal 6

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 dilakukan pengkajian oleh Pokja untuk mendapatkan rekomendasi.
 - (2) Susunan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan SKPD yang mengusulkan kegiatan tahun jamak

Sekretaris I : Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris II : Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tetap : a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
b. unsur Perangkat Daerah Pengusul
c. unsur Biro Sekretariat Daerah yang
membidangi

d. unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

- e. unsur BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
- f. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tidak : Tenaga Ahli
Tetap

- (3) Dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja dapat melibatkan tenaga ahli yang bersertifikat dan/atau berkompeten sesuai dengan keahliannya dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengkaji proposal dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyesuaikan antara usulan dengan kriteria Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak;
 - b. menyesuaikan antara usulan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak dengan dokumen perencanaan daerah maupun nasional;
 - c. melihat relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada;
 - d. melihat besarnya manfaat yang akan dihasilkan; dan
 - e. melihat urgensi dari pekerjaan yang diusulkan.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil pengkajian usulan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

Bagian Keempat

Penyampaian

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPKD memproses surat Gubernur kepada DPRD mengenai penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
- (2) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak, yang penandatanganannya dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.
- (2) Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak;
 - c. jumlah anggaran Pekerjaan Tahun Jamak; dan
 - d. alokasi anggaran Pekerjaan Tahun Jamak per tahun.
- (3) Dalam pembahasan APBD, Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimasukan ke dalam RKA-SKPD/UKPD untuk menjadi prioritas yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan untuk menganggarkannya.
- (4) Kepala SKPD bersangkutan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa setelah penandatanganan Nota Kesepakatan pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala SKPD dapat melakukan penandatanganan Kontrak Tahun Jamak setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

BAB IV
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku penanggung jawab Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak melakukan monitoring sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Asisten Sekretaris Daerah terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan berkala oleh SKPD pelaksana Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah terkait.
- (2) Apabila dalam Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaannya, sehingga terjadi keterlambatan yang mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian, sebagai akibat penambahan anggaran, kondisi kahar (*force majeur*), atau penambahan volume pekerjaan, maka Kepala SKPD bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja melaporkan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kepala BPPBJ, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Sekretariat Daerah terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas oleh Asisten Sekretaris Daerah terkait bersama dengan Inspektur, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Kepala BPPBJ, Kepala Biro Hukum, Kepala SKPD terkait, Kepala Biro Sekretariat Daerah terkait serta instansi terkait lainnya untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut dan penyelesaiannya.
- (4) Hasil rekomendasi dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Asisten Sekretaris Daerah terkait kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal rekomendasi dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan perubahan anggaran dan/atau perubahan pentahapan, Nota Kesepakatan pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak perlu diubah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 53028), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 51013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN
KEGIATAN TAHUN JAMAK

Format 1

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR

Dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak dengan Pekerjaan Tahun Jamak....., yang bertanda tangan di bawah ini, (Nama Kepala SKPD [.....]), menyatakan kesanggupan melaksanakan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak dimaksud serta akan menjadi prioritas pada pagu anggaran (Nama SKPD).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,

Nama SKPD

Nama Kepala SKPD
NIP

Format 2**KOP SKPD****BERITA ACARA HASIL PENGKAJIAN USULAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK DAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

Pada hari ini tanggal tahun sebagai tindak lanjut surat dari Kepala SKPD Nomor tanggal.... telah dilakukan pengkajian terhadap usulan Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak (terlampir), yang dihadiri oleh unsur Pokja sebagaimana daftar terlampir.

Dalam pembahasan yang dilakukan oleh Pokja memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a.	Kelengkapan proposal usulan Kegiatan Tahun Jamak, meliputi:	
	1. rencana detail desain (<i>detail engineering design</i>)/ <i>basic design</i>	lengkap/tidak lengkap
	2. bukti ketersediaan lahan atau bukti pembebasan lahan	lengkap/tidak lengkap
b.	Surat pernyataan tanggung jawab	
c.	Kesesuaian usulan dengan kriteria	
d.	Kesesuaian antara kegiatan dengan dokumen perencanaan yang ada	
e.	Relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada	
f.	Urgensi dan pekerjaan yang diusulkan	
g.	Usulan pentahapan dan besarnya anggaran	
h.	Hasil/manfaat yang akan dihasilkan	
i.	Kesiapan SKPD pengusul terkait kompetensinya dan kapasitasnya	

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, terhadap Sub Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak (terlampir) dapat/tidak dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Jamak.

Demikian, untuk dapat menjadi pertimbangan.

Unsur Pokja:

Jakarta,

Asisten Sekretariat Daerah Provinsi

1.

DKI Jakarta

Selaku Ketua Pokja,

2.

3.

NIP

4.

5.

Keterangan:

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*).

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG